



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANUAR ALIAS AMENG BIN DAUD;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Matador Gang Pokat Nomor 35, RT. 004 / RW. 005, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit TV LED Merek Thosiba 24 Inch Warna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Weni Kurniawan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Januar Als Ameng Bin Daud pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Matador Gang Pokat Nomor 36 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang tepatnya di rumah saksi Weni Kurniawan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Matador Gang Pokat Nomor 35 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang berniat untuk mengambil sesuatu barang di rumah saksi WENI KURNIAWAN yang sedang kosong tepat disebelah rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Matador Gang Pokat Nomor 36 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung menaiki atap rumah saksi korban WENI KURNIAWAN. Saat berada di atas atap rumah saksi korban WENI KURNIAWAN, Terdakwa membuka atap asbes bagian kamar mandi menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG (daftar pencarian barang) didapur lalu Terdakwa keluar melalui atap asbes yang sudah terbuka tersebut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa masuk kembali melalui atap asbes yang sama bagian kamar mandi dengan cara yang sama yaitu membuka atap asbes dan membuka dengan menggunakan kedua tangan dan masuk melalui kamar mandi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompor gas Gas Merk ALFA (daftar pencarian barang) di dapur kemudian Terdakwa keluar melalui atap asbes bagian kamar mandi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa kembali mengambil barang di rumah saksi korban WENI KURNIAWAN dengan cara yang sama yaitu datang dan menaiki atap rumah saksi korban WENI KURNIAWAN selanjutnya Terdakwa membuka atap asbes bagian kamar mandi menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk THOSIBA 24 Inch kemudian Terdakwa keluar melalui atap asbes bagian kamar mandi;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang tersebut telah Terdakwa jual yakni 1 (satu) buah tabung gas LPG dan 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk ALFA kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang pembelinya melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan ketemuan di Km.04 didepan RRI Tanjungpinang dengan harga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap 1 (satu) Unit TV LED Merk THOSIBA 24 Inch warna Hitam juga Terdakwa posting dan Terdakwa tawarkan melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan dibeli oleh saksi SONDA SAFARIANSYAH JULIO dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil tindak pidana tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WENI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Weni Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Mengetahui pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No. 36 RT/RW 004/005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah diberitahukan oleh polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa JANUAR Als AMENG;
- Bahwa barang yang hilang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit Kompor gas Merk ALFA dan 1 (satu) unit TV merk Thosiba 24 Inch warna hitam. Pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu Pada Hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi yang berada di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Jl. Sidomulyo Rt/Rw: 001/013 Kel. Batu sembilan Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang mendatangi rumah orang tua Saksi di Jl. Matador Gg. Pokat No. 36 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang sudah tidak ditempati / kosong kemudian setelah sampai Saksi masuk ke rumah tersebut dan menuju ke arah dapur dan melihat bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit Kompor gas Merk ALFA telah tidak ada selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar orang tua Saksi dan melihat 1 (satu) unit TV merk Thosiba 24 Inch warna hitam telah tidak ada lagi dan Saksi melihat atap asbes bagian kamar mandi sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa JANUAR Als AMENG yang mana Terdakwa JANUAR Als AMENG adalah tetangga samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit Kompor gas Merk ALFA dan 1 (satu) unit TV merk Thosiba 24 Inch warna hitam tersebut namun menurut Saksi Terdakwa JANUAR Als AMENG masuk melalui atap asbes bagian kamar mandi rumah Saksi karena pada saat Saksi melihat atap asbes tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang mana Saksi langsung memberi tahu tetangga Saksi saudara SAMSUL ALAM kemudian saudara SAMSUL ALAM memberitahukan ketua RT saudara INDRAYANI, total kerugian yang Saksi dialami akibat dari hilangnya barang-barang milik tersebut adalah lebih kurang Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) serta atap asbes rumah Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian barang-barang milik Saksi tersebut yang terjadi pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No. 36 RT/RW 004/005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pencurian di pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No. 36 RT/RW 004/005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang selain Saksi adalah saudara SAMSUL ALAM dan saudara INDRAYANI;
- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi yang berada di jalan Jl. Sidomulyo Rt/Rw: 001/013

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Batu sembilan Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang mendatangi rumah orang tua Saksi di Jl. Matador Gg. Pokat No. 36 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang sudah tidak ditempati / kosong kemudian setelah sampai Saksi masuk ke rumah tersebut dan menuju ke arah dapur dan melihat bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit Kompor gas Merk ALFA telah tidak ada selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar orang tua Saksi dan melihat 1 (satu) unit TV merk Thosiba 24 Inch warna hitam telah tidak ada lagi dan Saksi melihat atap asbes bagian kamar mandi sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi langsung memberi tahu tetangga saudara SAMSUL ALAM kemudian saudara SAMSUL ALAM memberitahukan ketua RT saudara INDRAYANI melalui telepon selanjutnya saudara SAMSUL ALAM datang ke rumah Saksi tersebut selanjutnya saudara INDRAYANI juga datang ke rumah;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat sekarang ini yaitu berupa 1 (satu) unit TV merk Thosiba 24 Inch warna hitam yang mana Saksi masih mengenalinya yaitu barang-barang tersebut yang berhasil pelaku curi pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira mengetahui pukul 10.00 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No. 36 RT/RW 004/005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sonda Safariansyah Julio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa yang telah dicuri oleh Terdakwa namun menurut penjelasan dari Penyidik/Penyidik Pembantu adapun barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (Satu) buah Kompor Gas Merek ALFA, dan 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya bertemu ketika Saksi membeli 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan Tersangka;
- Bahwa adapun Saksi dapat membeli 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam yang merupakan hasil dari perbuatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa adalah sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Saksi melihat ada postingan di market place facebook terkait seseorang yang menjual 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam kemudian melihat postingan tersebut Saksi menghubungi penjual 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut lalu penjual merespon dan Saksi manawar via aplikasi facebook market place tersebut Seharga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung setuju dengan penawaran Saksi tersebut, dan saat itu juga Saksi sempat menanyakan terkait kepemilikan barang 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut dan Terdakwa selaku penjual mengaku bahwa 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut adalah miliknya dan alasan 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut dijual dikarenakan Terdakwa ingin pindah ke luar kota, setelah menjelaskan hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi berpindah komunikasi Via Aplikasi What's App dengan maksud untuk mempermudah komunikasi, dan Saksi menyetujui hal tersebut dengan memberikan nomor Handphone Saksi kepada Tersangka, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Via Aplikasi What's App dan Terdakwa menanyakan lokasi tempat Saksi tinggal dengan maksud ingin menjual 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut, untuk memastikan bahwa 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut bukan merupakan barang hasil curian dan kondisi barang dalam keadaan baik Saksi kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut merupakan barang miliknya dan dalam kondisi baik, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali alamat tempat Saksi tinggal dan Saksi memberikan alamat tempat Saksi tinggal lalu Terdakwa mendatangi Saksi sambil membawa 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut dan sebelum bertemu dengan Saksi Terdakwa sempat menghubungi Saksi Via Aplikasi What's App dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi alamat rumah yang Saksi berikan sehingga Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Mesjid Raya Agung Nurul Iman Kijang, Karena tempat tersebut yang hanya diketahui oleh Tersangka, selanjutnya setelah mendapat penjelasan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi pun mendatangi lokasi yang diminta oleh Terdakwa dan dari lokasi tersebut Saksi mengajak Terdakwa untuk kerumah Saksi dengan maksud untuk mengecek kondisi 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut, setelah sampai dirumah Saksi memastikan kembali kepada Terdakwa bahwa 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut bukan merupakan barang hasil curian dan Saksi juga menanyakan kembali alasan dari Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut bukan merupakan barang curian dan alasan Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut dikarenakan ingin pindah keluar kota, setelah mendapat penjelasan tersebut Saksi langsung mengecek kondisi 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam dan Saksi langsung membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang disepakati oleh Saksi dan Terdakwa yaitu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa setelah menerima pembayaran tersebut langsung meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada menayakan dokumen terkait kepemilikan 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut kepada Tersangka;
- Bahwa adapun alasan Saksi tertarik membeli 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam yang ditawarkan kepada Saksi oleh Terdakwa karena Saksi membutuhkan TV tersebut untuk ponakan Saksi bermain game playstation dan harga yang ditawarkan juga murah menurut Saksi sehingga Saksi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk menjual 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa adapun alasan Saksi membeli 1 (Satu) Unit TV LED Merek THOSIBA 24 Inch Warna Hitam tersebut hanya untuk kebutuhan Saksi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Minggu tanggal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam dan Pemilik barang-barang tersebut adalah saudara Weni Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Weni Kurniawan dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya tetangga Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa dirumah Jalan Matador kemudian Terdakwa mau melakukan pencurian yaitu Terdakwa menaiki sampung atap rumah tetangga Terdakwa kemudian naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG di dapur dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil lagi barang 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kemudian Terdakwa membawa dengan cara yang pertama Terdakwa menaikan tabung gas tersebut melalui keluar dari atap kamar mandi dan pada malam harinya Terdakwa turun lagi mengangkat kompor gas Gas Merk Alfa naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut lewat dari atap rumah dan disimpan di sampung rumah Terdakwa karena rumah yang Terdakwa mengambil barang tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian pada siang hari sekira pukul 13.00 wib Terdakwa langsung pergi menjual barang 1 (satu) buah tabung gas LPG dan 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang pembelinya melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan ketemuan di Km. 04 didepan RRI Tanjungpinang dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah. Dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch di ruangan kamar tidur kemudian Terdakwa bawa dan keluar dari rumah tersebut melalui kamar mandi kemudian naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang TV tersebut lewat dari atap rumah yang Terdakwa rusak asbesnya tersebut kemudian 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut sekira pukul 05.00 wib Terdakwa posting dan Terdakwa tawarkan melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan dibeli oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa antar ke rumahnya pembeli tersebut di Kijang Kab. Bintan dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Matador No.35 Rt/Rw: 004/005 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut tidak ada hanya Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut untuk dijual dan hasil uangnya akan dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa dirumah Jalan Matador kemudian Terdakwa mau melakukan pencurian yaitu Terdakwa menaiki sampung atap rumah tetangga Terdakwa kemudian naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG di dapur dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil lagi barang 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kemudian Terdakwa membawa dengan cara yang pertama Terdakwa menaikan tabung gas tersebut melalui keluar dari atap kamar mandi dan pada malam harinya Terdakwa turun lagi mengangkat kompor gas Gas Merk Alfa naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut lewat dari atap rumah dan disimpan di sampung rumah Terdakwa karena rumah yang Terdakwa mengambil barang tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian pada siang hari sekira pukul

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib Terdakwa langsung pergi menjual barang 1 (satu) buah tabung gas LPG dan 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang pembelinya melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan ketemuan di Km. 04 didepan RRI Tanjungpinang dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah. Dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1(satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch di ruangan kamar tidur kemudian Terdakwa bawa dan keluar dari rumah tersebut melalui kamar mandi kemudian naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang TV tersebut lewat dari atap rumah yang Terdakwa rusak asbesnya tersebut kemudian 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut sekira pukul 05.00 wib Terdakwa posting dan Terdakwa tawarkan melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan dibeli oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa antar ke rumahnya pembeli tersebut di Kijang Kab. Bintan dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Matador No.35 Rt/Rw: 004/005 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik asbes dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Asbes tersebut tidak pecah namun Terdakwa tarik dan terbuka dan Terdakwa lihat asbes diatap kamar mandi tersebut tidak dipaku dan ada rusak akibat asbes tersebut Terdakwa tarik;
- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa tidak ada memiliki uang kemudian Terdakwa niat untuk mencuri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV Merk Thosiba 24 Inch pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit TV LED Merek Thosiba 24 Inch Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam dan Pemilik barang-barang tersebut adalah saudara Weni Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Weni Kurniawan dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya tetangga Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa di rumah Jalan Matador kemudian Terdakwa mau melakukan pencurian yaitu Terdakwa menaiki sampung atap rumah tetangga Terdakwa kemudian naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG di dapur dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil lagi barang 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kemudian Terdakwa membawa dengan cara yang pertama Terdakwa menaikan tabung gas tersebut melalui keluar dari atap kamar mandi dan pada malam harinya Terdakwa turun lagi mengangkat kompor gas Gas Merk Alfa naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut lewat dari atap rumah dan disimpan di sampung rumah Terdakwa karena rumah yang Terdakwa mengambil barang tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian pada siang hari sekira pukul 13.00 wib Terdakwa langsung pergi menjual barang 1 (satu) buah tabung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG dan 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang pembelinya melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan ketemuan di Km. 04 didepan RRI Tanjungpinang dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah. Dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch di ruangan kamar tidur kemudian Terdakwa bawa dan keluar dari rumah tersebut melalui kamar mandi kemudian naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang TV tersebut lewat dari atap rumah yang Terdakwa rusak asbesnya tersebut kemudian 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut sekira pukul 05.00 wib Terdakwa posting dan Terdakwa tawarkan melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan dibeli oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa antar ke rumahnya pembeli tersebut di Kijang Kab. Bintan dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Matador No.35 Rt/Rw: 004/005 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut tidak ada hanya Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut untuk dijual dan hasil uangnya akan dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa dirumah Jalan Matador kemudian Terdakwa mau melakukan pencurian yaitu Terdakwa menaiki samping atap rumah tetangga Terdakwa kemudian naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG di dapur dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil lagi barang 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kemudian Terdakwa membawa dengan cara yang pertama Terdakwa menaikan tabung gas tersebut melalui keluar dari atap kamar mandi dan pada malam harinya Terdakwa turun lagi mengangkat kompor gas Gas Merk Alfa naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut lewat dari atap rumah dan disimpan di samping rumah Terdakwa karena rumah yang Terdakwa mengambil barang tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian pada siang hari sekira pukul 13.00 wib Terdakwa langsung pergi menjual barang 1 (satu) buah tabung gas LPG dan 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang pembelinya melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan ketemuan di Km. 04 didepan RRI Tanjungpinang dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah. Dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1(satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch di ruangan kamar tidur kemudian Terdakwa bawa dan keluar dari rumah tersebut melalui kamar mandi kemudian naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang TV tersebut lewat dari atap rumah yang Terdakwa rusak asbesnya tersebut kemudian 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut sekira pukul 05.00 wib Terdakwa posting dan Terdakwa tawarkan melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan dibeli oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa antar ke rumahnya pembeli tersebut di Kijang Kab. Bintan dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Matador No.35 Rt/Rw: 004/005 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik asbes dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Asbes tersebut tidak pecah namun Terdakwa tarik dan terbuka dan Terdakwa lihat asbes

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatap kamar mandi tersebut tidak dipaku dan ada rusak akibat asbes tersebut Terdakwa tarik;

- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa tidak ada memiliki uang kemudian Terdakwa niat untuk mencuri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV Merk Thosiba 24 Inch pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Januar Alias Ameng Bin Daud dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* yaitu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melawan Hukum* yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa dirumah Jalan Matador kemudian Terdakwa mau melakukan pencurian yaitu Terdakwa menaiki sampling atap rumah tetangga Terdakwa kemudian naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG di dapur dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil lagi barang 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kemudian Terdakwa membawa dengan cara yang pertama Terdakwa menaikan



tabung gas tersebut melalui keluar dari atap kamar mandi dan pada malam harinya Terdakwa turun lagi mengangkat kompor gas Gas Merk Alfa naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut lewat dari atap rumah dan disimpan di samping rumah Terdakwa karena rumah yang Terdakwa mengambil barang tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian pada siang hari sekira pukul 13.00 wib Terdakwa langsung pergi menjual barang 1 (satu) buah tabung gas LPG dan 1 (satu) buah kompor gas Gas Merk Alfa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang pembelinya melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan ketemuan di Km. 04 didepan RRI Tanjungpinang dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah. Dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa naik ke atap rumah dan Terdakwa membuka asbes di kamar mandi dengan cara menarik asbes tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa turun melalui atap kamar mandi dan Terdakwa turun mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch di ruangan kamar tidur kemudian Terdakwa bawa dan keluar dari rumah tersebut melalui kamar mandi kemudian naik atap kamar mandi kemudian Terdakwa setelah keluar dari atap kamar mandi dan Terdakwa membawa barang TV tersebut lewat dari atap rumah yang Terdakwa rusak asbesnya tersebut kemudian 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut sekira pukul 05.00 wib Terdakwa posting dan Terdakwa tawarkan melalui BJB (Bursa Jual Beli Barang) dan dibeli oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa antar ke rumahnya pembeli tersebut di Kijang Kab. Bintan dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Matador No.35 Rt/Rw: 004/005 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut tidak ada hanya Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna Hitam tersebut untuk dijual dan hasil uangnya akan dipergunakan kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa tidak ada memiliki uang kemudian Terdakwa niat untuk mencuri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV Merk Thosiba 24 Inch pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidak-tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Alfa, dan 1 (satu) Unit TV Merk Thosiba 24 Inch pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib dalam sebuah rumah di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan Terdakwa mengenal siapa pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut karena pemilik barang tersebut merupakan tetangga Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG, 1 (satu) unit kompor gas Gas Merk Alfa dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna hitam milik Saksi Weni Kurniawan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menaiki atap rumah Saksi Weni Kurniawan, saat berada di atas atap rumah Saksi Weni Kurniawan, Terdakwa membuka atap asbes bagian kamar mandi menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa dalam hal terwujudnya tujuan dari apa yang dikehendakinya mempunyai kriteria:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG, 1 (satu) unit kompor gas Gas Merk Alfa dan 1 (satu) Unit TV LED Merk Thosiba 24 Inch warna hitam milik Saksi Weni Kurniawan dilakukan dengan cara awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanjat atap rumah Saksi Weni Kurniawan, saat berada di atas atap rumah Saksi Weni Kurniawan, Terdakwa membuka atap asbes bagian kamar mandi menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut yang dilakukan secara berlanjut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jl. Matador Gg. Pokat No.36 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, tepatnya di rumah Saksi Weni Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit TV LED Merek Thosiba 24 Inch Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Weni Kurniawan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Weni Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Weni Kurniawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Januar Alias Ameng Bin Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Januar Alias Ameng Bin Daud** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit TV LED Merek Thosiba 24 Inch Warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Weni Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S. Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tpg



Justiar Ronal, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S. Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)